



PUTUSAN
Nomor 554 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDRI RIVELINO, SE., M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen/Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Kebon Nanas Utara II Nomor 39, RT.014,RW.004, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Rocky Marbun, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Rocky Marbun & Associates, beralamat di Perumahan Taman Pulo Indah Blok U3 Nomor 2, Jalan Penggilingan Raya, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, berkedudukan di Gedung K, Universitas Negeri Jakarta di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). H. Abd. Rahim Hasibuan, S.H., M.H., 2). Hilmar Hasibuan, S.H., M.H., 3). Bob Harun Hasibuan, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Apartemen Belmont Resident, Tower Everest Suite 307, Jalan Lapangan Bola Maruya Ilir, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 Tergugat telah menerbitkan dan Penggugat juga telah menerima salinan Surat Keputusan Dekan Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor: 257/5.FIS/SK/2015, tanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen jurusan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, S.E., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018 ;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut ;
 3. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Juni 2009, sebagai Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19750712.200801.1.018. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 341/SP/2009, bertanggal 29 Mei 2009 ;
 4. Bahwa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 sebagaimana dimaksud butir 1 tersebut di atas dibuat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik karena melanggar Asas Proporsionalitas serta melanggar Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Bahwa khusus pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang pemberian sanksi moral berupa menjauhkan Penggugat dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa, serta menarik Penggugat dari tugas belajar, tersebut telah melanggar asas profesionalitas dan asas proporsionalitas pemerintahan yang baik dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena :
 - 5.1 Bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan dengan Ceroboh karena tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang menyatakan Penggugat bersalah ;
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tersebut dibuat hanya didasarkan atas asumsi-asumsi, opini-opini, dan hanya



berdasarkan laporan sepihak yang sangat tendensius yang dibuat oleh mahasiswa dan ibu mahasiswa yang membuat laporan berisi fitnah keji terhadap Penggugat ;

5.2 Bahwa menurut keterangan Tergugat, pada awalnya mendapatkan laporan secara lisan dari orang tua mahasiswa yang menyampaikan telah terjadi pemerkosaan atau perbuatan asusila terhadap anaknya yang menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa karena informasi tersebut tidak begitu jelas, maka Tergugat meminta orang tua mahasiswa tersebut untuk membuat laporan secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta ;

5.3 Bahwa setelah mendapatkan laporan tertulis dari mahasiswa dan orangtua mahasiswa yang melaporkan tuduhan berupa fitnah terhadap Penggugat, kemudian Tergugat Menghubungi Penggugat dengan berita meminta Penggugat untuk bertemu Tergugat pada tanggal 1 April 2015 pukul 12.00 di ruangan Tergugat dengan keperluan membahas laporan kegiatan Lembaga Kewirausahaan dan Koperasi (Lakkop) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta ;

Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, Penggugat menemui Tergugat di ruangnya sesuai dengan permintaan melalui telepon sehari sebelumnya. Namun ternyata bahan pembicaraan bukanlah seperti yang disampaikan Tergugat melalui telepon, melainkan Tergugat menyampaikan bahwa ada seorang ibu yang bernama Saodah bersama anaknya yang bernama Fani Novi Alviani datang di hotel tempat Tergugat melakukan *meeting* (rapat) dan mengadukan bahwa telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Penggugat terhadap anaknya yang bernama Fani Novi Alviani tersebut. Tanpa menunjukkan surat atau bukti apapun, dan justru Penggugat diminta oleh Tergugat membuat surat jawaban atas tuduhan tersebut ;

Bahwa secara tegas dan jelas Penggugat menolak dan menyatakan tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan tersebut ;

5.4 Bahwa kemudian Penggugat dipanggil melalui Surat Panggilan bertanggal 6 April 2015 untuk menghadiri pertemuan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan ibu Saodah perihal adanya dugaan perbuatan asusila ;

Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2015, Penggugat datang



memenuhi panggilan tersebut. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh unsur pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tersebut langsung membacakan tuntutan yang dituntut oleh pihak ibu Saodah tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai isi tuntutan dan isi laporan yang disampaikan ibu Saodah dan anaknya yang bernama Fani Novi Alviani terhadap Penggugat ;

Bahwa setelah Penggugat meminta dengan memaksa, akhirnya baru diberikan berkas laporan dan tuntutan ibu Saodah dan anaknya yang bernama Fani Novi Alviani yang pada saat itu ditangan ibu Martini (salah seorang anggota komisi etik Fakultas yang hadir dalam pertemuan tersebut) ;

Ternyata surat laporan yang dimaksud adalah hanya berupa surat pernyataan tanpa disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum.

5.5 Bahwa pada pertemuan pada tanggal 8 April 2015 tersebut Penggugat kembali menegaskan bahwa Penggugat tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan ibu Saodah dan anaknya yang bernama Fani Novi Alviani. Penggugat justru menegaskan bahwa pada tanggal, kapan perbuatan yang dituduhkan tersebut terjadi, Penggugat justru tidak berada di tempat di mana perbuatan yang dituduhkan terjadi. Melainkan Penggugat sedang berada di luar kota bersama anak Penggugat ;

5.6 Bahwa kemudian Penggugat mendapat Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan Pendidikan IPS dan Tergugat dalam surat bernomor 185/PIPS/IV/2015, bertanggal 15 April 2015, perihal Surat Pemberitahuan yang berisi antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Maka dengan ini kami meminta saudara Andri Rivelino, SE., M.Pd menghentikan kegiatan perkuliahan, penasehat akademik, membimbing skripsi dan kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan mahasiswa" ;

Surat tersebut aneh, karena 2 (dua) hal, yakni:

- i. Tidak mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas, karena pada pertemuan tanggal 8 April 2015 tidak ada hasil yang jelas, saat itu Penggugat dengan tegas dan jelas telah menolak dan menyatakan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan secara sepihak dan cenderung fitnah. Tetapi tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, hal mana dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan yang justru lebih berkesan Sudah Menghakimi Penggugat dari pada mencari kebenaran dan keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Surat Pemberitahuan ini diterbitkan 1 (satu) hari sebelum Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor: 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015, yaitu:

- Surat Pemberitahuan Nomor 185/PIPS/IV/2015, bertanggal 15 April 2015;
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 ;

5.7 Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan Surat Panggilan kedua dengan surat yang bertanggal 20 April 2015 untuk hadir pada tanggal 23 April 2015 pukul 15.00 dengan agenda menindaklanjuti hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tanggal 10 dan 13 April 2015 ;

Bahwa justru Penggugat dihadapkan pada satu pemeriksaan Yang Tidak Adil Dan Tidak Fair oleh pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta karena pada pertemuan tersebut Tergugat tidak menjelaskan apa hasil dari rapat tanggal 10 dan 13 April 2015 kepada forum terutama kepada Penggugat ;

Bahwa pada pertemuan tanggal 23 April 2015 tersebut kembali Penggugat menyatakan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan ibu Saodah dan anaknya yang bernama Fani Novi Alviani dan bersedia bersumpah bahwa Penggugat Tidak Pernah Melakukan Persetujuan Dengan Fani Novi Alviani ;

5.8 Bahwa pada tanggal 23 April 2015 tersebut dibacakan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015, dan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 24 April 2015 ;

Hal ini berarti Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan 7 (tujuh) hari sebelum pertemuan terakhir dan pengucapan sumpah yang dilakukan oleh Penggugat yang diadakan tanggal 23 April 2015;

6. Bahwa Tentang Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015. tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018 Tidak Memiliki Kepastian Hukum karena hal-hal sebagai berikut:



6.1. Butir Kedua angka 1 menyebutkan sebagai berikut:

"Berdasarkan laporan-laporan/pengaduan-pengaduan yang diterima fakultas,.....dan seterusnya";

Kalimat tersebut mengaburkan fakta karena seakan-akan terdapat banyak laporan dan pengaduan, padahal yang benar adalah hanya didasarkan pada adanya satu surat pernyataan yang dibuat oleh ibu Saodah dan anaknya yang bernama Fani Novi Alviani yang berisi tuduhan keji yang cenderung fitnah dan terhadap tuduhan tersebut Penggugat telah menolak dan menyatakan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan ;

6.2. Butir Kedua angka 2 menyebutkan sebagai berikut:

"Oleh karena itu maka Senat Fakultas perlu memberikan sanksi moral kepada Andri Rivelino, SE., M.Pd, yaitu dijauhkan dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa." ;

Kalimat tersebut memiliki arti Telah Memberhentikan Penggugat dari tugas kegiatan perkuliahan, penasehat akademik, membimbing skripsi dan kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan mahasiswa, karena pada saat sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015, Penggugat adalah dosen aktif dan sebagai Ketua Lembaga Kewirausahaan dan Koperasi (Lakkop) FIS UNJ yang tugas dan kewajibannya mengharuskan bertatap muka dan bertemu langsung dengan mahasiswa ;

6.3. Butir Kedua angka 3 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Untuk menghindari hal-hal yang sama terjadi di tempat lain dan bisa mencemarkan nama baik universitas, maka Andri Rivelino ditarik dari tugas belajar ;

Kalimat ini cenderung sebagai Penghakiman Dan Penghukuman yang sesat dan tidak berkeadilan sekaligus sangat merugikan Penggugat. Dimana, Penggugat saat ini sedang menempuh tugas belajar program doctoral di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ;

6.4. Surat Keputusan tentang pemberian sanksi moral ini tidak terbatas waktu ;

Artinya Penggugat akan tetap berada dalam posisi terhukum tanpa mengetahui sampai kapan sanksi moral ini dikenakan kepada Penggugat ;



7. Bahwa apabila Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat beberapa ketentuan yang tabrak oleh Tergugat, diantaranya:

7.1. Jika diasumsikan Penggugat telah melakukan pelanggaran, kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu yang mengatur tentang kewajiban PNS untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS ;

7.2. Jika dilihat dari kualitas (berat atau ringan) sanksi yang dikenakan kepada Penggugat yang berupa: *"yaitu dijauhkan dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa"* dan *"maka Andri Rivelino ditarik dari tugas belajar."* Maka dapat diartikan Penggugat "diberhentikan" dari tugas dan kewajibannya sebagai dosen karena harus dijauhkan dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Sehingga ketentuan yang berhubungan dengan itu adalah Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;

Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 tahun 2010, berbunyi:

a. -

b. -

c. pembebasan dari jabatan

d. -

dan seterusnya

7.3. Bahwa sementara ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dapat dikenakan kepada pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6) PP Nomor 53 tahun 2010 apabila Penggugat melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (4) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yaitu *"menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. "* ; Maka Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018 Tidak Proporsional dijatuhkan kepada Penggugat dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;

8. Bahwa apabila dikaitkan dengan pejabat yang berwenang membuat surat keputusan, maka Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018, harusnya diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon III dan pejabat yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a angka 1 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
- Pasal 16 ayat (5) huruf a angka 1 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, berbunyi:

(5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan :

- 1. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya.....dst. ;*

9. Bahwa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor: 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, S.E., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018 tersebut termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
10. Bahwa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor: 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018, yang



dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, hanya didasarkan atas asumsi-asumsi, opini-opini dan bersifat sepihak;

11. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018, yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
12. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018, oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan dicabut hak-hak fungsionalnya sebagai dosen yakni dengan Pemberian sanksi moral berupa menjauhkan Penggugat dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa, dimana hal ini memiliki konsekuensi Penggugat tidak boleh mengajar, tidak dapat melakukan bimbingan akademik, tidak dapat melakukan pembinaan dan menjabat sebagai pimpinan lembaga kewirausahaan dan koperasi, serta menarik Penggugat dari tugas belajar ;
13. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, S.E., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018 oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) ;
14. Bahwa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018 yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, S.E., M.PD., NIP 19750712.200801.1.018 ;
3. Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik serta memenuhi dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Dosen dan segala tugas serta fasilitas yang diterima sebelum terbitnya Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor : 257/5.FIS/SK/2015, bertanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral Kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Yang Bernama Andri Rivelino, SE., M.Pd., NIP 19750712.200801.1.018 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 point 1 dan halaman 2 poin 4 yang antara lain menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat No.257/5-FIS/SK/2015 tanggal 16 April 2015 tentang pemberian sanksi moral kepada Penggugat yaitu diijaukan dari tugas-tugas yang bersentuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan mahasiswa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar Asas Proporsionalitas serta Profesionalitas sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN *juncto*. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dalil Penggugat ini sama sekali tidak berdasar karena telah jelas yang menjadi dasar hukum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.257/5-FIS/SK/2015 tanggal 16 April 2015 tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keputusan No.257/5-FIS/SK/2015 yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Jakarta ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 205/O/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 888/SP/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Pemberhentian Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu 2013-2017 ;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 435.B/SP/2007 tanggal 20 September 2007, tentang Kode Etik Civitas Akademika dan Karyawan Administratif Universitas Negeri Jakarta ;
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.257/5-FIS/SK/2015 tersebut dalam pertimbangannya secara khusus berdasar pada ketentuan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) *juncto* Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) No. 435.B/SP/2007 tentang Kode Etik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Civitas Akademika dan Karyawan Administrasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat 2.c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan :

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya ;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1.b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan :

Profesi Guru dan profesi Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia ;

Dan dalam ketentuan Pasal 60 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan :

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan Dosen berkewajiban menjunjung tinggi perundang-undangan, hukum, dan Kode Etik serta Nilai-Nilai Agama dan Etika ;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan :

Pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat 2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.: 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dinyatakan :

Dekan berkewajiban menjaga secara berkesinambungan pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan non kependidikan ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) No. 435.B/SP/2007 tentang Kode Etik Civitas Akademika dan Karyawan Administrasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dinyatakan :

Sebagai pengajar, seorang Dosen hendaklah selalu menunjukkan sikap yang terpuji dihadapan mahasiswa, baik dalam tutur kata maupun dalam bersikap dan perilaku, demi meningkatkan keteladanan dan menjunjung martabat korps Dosen maupun pribadinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa mengenai kewajiban dan pemberhentian seorang Dosen/Pendidik secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional *juncto* Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) *juncto* Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Nomor 435.B/SP/2007 tentang Kode Etik Civitas Akademika dan Karyawan Administrasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor 257/5-FIS/SK/2015. yang memutuskan memberikan sanksi moral kepada Penggugat yaitu diijaukan dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa telah tepat dan benar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang yang diuraikan di atas ;
4. Bahwa dalil Penggugat yang mengaitkan pemberian sanksi moral yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor 257/5-FIS/SK/2015 tersebut telah melanggar asas proporsionalitas dan profesionalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil ;
Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini berlaku umum untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil, sedangkan mengenai Profesi Pendidik/Dosen karena merupakan bidang pekerjaan khusus sehingga telah diatur secara khusus/tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional *juncto* Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditambah untuk dilingkungan Universitas Negeri Jakarta diberlakukan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.: 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) *juncto* Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Nomor 435.B/SP/2007 tentang Kode Etik Civitas Akademika dan Karyawan Administrasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ;
5. Bahwa berdasarkan dalil hukum tersebut diatas, dimana Penggugat dalam gugatannya mengaitkan Surat Keputusan Nomor 257/5-FIS/SK/2015 yang dikeluarkan Tergugat yang memberikan sanksi moral terhadap Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat ini sama sekali tidak berdasar, karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 257/5-FIS/SK/2015 tersebut, adalah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) *juncto* Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Nomor 435.B/SP/2007 tentang Kode Etik Civitas Akademika dan Karyawan Administrasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang secara khusus telah jelas diatur mengenai kewajiban dan pemberhentian Dosen, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 257/5-FIS/SK/2015 telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jelas dan nyata-nyata gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam perkara ini sama sekali tidak dapat diterapkan, karena *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Undang-Undang Yang Khusus meniadakan Undang-Undang Yang Umum, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / N.O) ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / N.O) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT., Tanggal 27 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 328.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 169/B/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 24 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Menimbang, bahwa jika dilihat dari sifatnya, maka pemberian sanksi moral yang isinya dijauhkan dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa lebih mendekati kepada sanksi berupa penundaan pemberian hak dosen (Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT halaman 64).

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendalilkan berkaitan tentang pengaturan mengenai sanksi yang dikaitkan dengan profesi Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil merupakan subyek hukum yang termasuk ke dalam klasifikasi *lex specialist*, sehingga pengaturan yang berkaitan dengan Pemohon Banding adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005); Bahwa, Pemohon Banding (dahulu Penggugat) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini dikenal dengan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana termuat di dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 341/SP/2009 tertanggal 29 Mei 2009 yang menetapkan Pemohon Banding (dahulu Penggugat) yaitu Andri Rivellino, SE terhitung 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 mengangkat menjadi “PEGAWAI NEGERI SIPIL” dengan Jabatan Dosen Fakultas Ilmu Sosial pada Unit Kerja Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana termuat di dalam Bukti P-3;

Bahwa, berdasarkan Bukti P-3 tersebut, maka Pemohon Banding (dahulu Penggugat) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan tugas fungsional sebagai Dosen. Artinya, Dosen tersebut merupakan “JABATAN” yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengajaran dan pendidikan, sedangkan status hukum dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa, menurut Bagir Manan, bahwa Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (*ambtsdrager*) dapat berganti-ganti, sebagai contoh, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur dan lain-lain, relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 73).

Bahwa lebih lanjut dapatlah kita cermati pula pandangan dari Ridwan HR, yang menjelaskan peletakan tanggungjawab atas keputusan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Publik berkaitan dengan objek putusannya, dimana pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan (*regeling*), mengeluarkan kebijakan (*beleid*), keputusan (*besluit*), dan ketetapan (*beschikking*), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*), yang tunduk dan diatur hukum publik dan disertai kewenangan publik (*publiekbevoegdheid*), bukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), yang tunduk dan mengikat diri pada hukum privat dan yang dilekati dengan kecakapan hukum (*bekwaam*) (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 73).

Bahwa, uraian tersebut di atas telah membantah terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana ditegaskan pada perkara *a quo* merupakan perkara yang memiliki sifat kekhususan sehingga hanya Undang-undang yang bersifat khusus pula yang dapat dijadikan dalil dalam membangun argumen hukum pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, menurut Meuwissen yang menjelaskan bahwa penguasaan utama secara utuh karena memiliki posisi sentral adalah penguasaan terhadap Ilmu Hukum Dogmatis. Ilmu Hukum Dogmatis ini bertugas untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasikan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerapan dan pelaksanaan hukum secara bertanggungjawab di dalam praktik (Bernard Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 53);

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam membangun argumentasi hukumnya tidak memahami dengan baik sehingga proposisi yang digunakan menjadi tidak tepat yang berakibat kepada kerugian bagi Pemohon Banding;

Bahwa dalam melakukan pembenaran terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berlandaskan kepada Pasal 78 ayat (2) huruf c yang pada intinya menegaskan pelanggaran terhadap Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 berupa penundaan pemberian hak dosen;

Bahwa, dalam hal ini, Majelis Hakim tidak melakukan pemaparan, penganalisisan, pensistematisasian, dan penginterpretasian dalil hukum yang berlaku untuk melakukan *rechtsbeoefening* dalam praktek hukum berupa penemuan hukum; oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi tidak cermat dalam membangun pertimbangan hukumnya, yaitu dengan menggunakan konsep Analogi terhadap Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Nomor 257/5.FIS/SK/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pemberian Sanksi Moral kepada Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang Bernama Andri Rivelino, S.E., M.Pd. NIP: 19750712.200801.1.018 (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Bahwa, Majelis Hakim menganalogikan makna dari "Sanksi Moral" dengan "Penundaan Pemberian Hak Dosen", sehingga diijaukan dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa merupakan pencabutan atas hak dari Pemohon Banding;

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (PP Dosen), dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Bahwa, Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional;

Bahwa dengan demikian, tugas utama Dosen adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan (Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010, hlm. 1);

Bahwa, selain apa yang telah diungkapkan oleh Meuwissen tersebut di atas, maka dalam memandang suatu permasalahan hukum guna menghasilkan proposisi yang paling akseptabel maka kegiatan *rechtsbeoefening* perlu dilakukan refleksi kefilosofatan terhadap Ilmu Hukum itu sendiri. Menurut Bernard Arief Sidharat bawa refleksi kefilosofatan tentang Ilmu Hukum yang lengkap akan mempersoalkan aspek ontologi (hakikatnya), epistemologi (pengertian/teori) dan aspek aksiologi (manfaat) dari Ilmu Hukum. Penelaahan terhadap tiga aspek tersebut akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari Ilmu Hukum yang akan berimplikasi pada cara pengembangan Ilmu Hukum dan praktis Ilmu Hukum (pengembangan hukum praktis/ *rechtsbeoefening*) dalam kenyataan kehidupan kemasyarakatan (Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 9-10);

Bahwa, nampak jelas sekali bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam membuat suatu proposisi sama sekali tidak didasarkan kepada metode penelitian hukum yang layak, sehingga mempersamakan antara Objek Sengketa dengan sanksi "Penundaan

Halaman 18 dari 39 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Dosen”;

Bahwa berdasarkan argumen yang telah Kami bangun maka telah dapat dikemukakan satu proposisi dimana frase “dijauhkan dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa” yang terdapat dalam Objek Sengketa bukan merupakan hak, namun pencabutan kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Bahwa, dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil dan doktrin yang telah Pemohon Banding ajukan, maka tidak pernah dikenal adanya sanksi moral baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam Statuta UNJ;

Bahwa, sebagai akibat dari ketidaktepatan dan ketidakcermatan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabaikan fakta hukum yang tertuang dalam BUKTI P-3 yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 341/SP/2009 tertanggal 29 Mei 2009 yang menetapkan Pemohon Banding (dahulu Penggugat) yaitu Andri Rivelino, S.E., terhitung 1 Juni 2009 mengangkat menjadi “PEGAWAI NEGERI SIPIL” dengan tugas fungsionalnya pada Jabatan Dosen Fakultas Ilmu Sosial pada Unit Kerja Universitas Negeri Jakarta;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka diketahui dimana dalam menjalankan tugasnya, Pemohon Banding (dahulu Penggugat), adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil, dengan tugas fungsional sebagai Dosen. Dengan demikian, hukum pokok yang menjadi *umbrella act* (payung hukum) sebagai bahan hukum primer utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS);

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memperkuat pertimbangan hukum nya dengan memasukkan dalil yang justru telah ditolaknya sendiri sebagai *lex generalist*. Dimana UU Guru dan Dosen merupakan pengaturan yang bersifat *lex specialist*, sehingga tidak dapat digunakan PP Disiplin PNS sebagai dasar berargumen. Namun, demikian pada pertimbangan hukum pada putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim sangat jelas berpihak kepada Termohon Banding, dengan memasukkan PP Disiplin PNS sebagai dasar hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT halaman 71, yaitu sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa terkait tidak adanya batas waktu dari Surat Keputusan, berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Panggilan II tertanggal 1 Juni 2015, Penggugat memang masih akan diperiksa terkait dengan pelanggaran disiplin terhadap Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 oleh karenanya dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi, sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat telah bersifat seimbang dan proporsional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa, dalam uraian-uraian tersebut, maka jelas sekali Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdiri secara subjektif dan memihak kepada Termohon Banding. Demi memperkuat argumentasi hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan perbuatan curang, licik dan tidak terpuji. Di satu sisi melarang penggunaan PP Disiplin PNS untuk menolak dalil Pemohon Banding (dahulu Penggugat), namun disisi lain menggunakan PP Disiplin PNS untuk memperkuat dan mendukung argumentasi Termohon Banding (dahulu Tergugat). Oleh karena itu, tidaklah layak dan patut pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dipertahankan dan dipertimbangkan kembali dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding pada perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penggunaan Pasal 78 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah tidak tepat dan tidak cermat sehingga patut untuk dikoreksi dan dicabut pertimbangan hukum tersebut;

- II. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang *notabene* atasan dari Penggugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan yang diperoleh dari kewenangan bebas atau kewenangan diskresi karena Undang-undang yang mengatur mengenai sesuatu hal (*in casu* penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik di UNJ) tidak diatur secara jelas dan tegas dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan Tergugat (Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT halaman 65-66);

Bahwa di dalam membangun argumentasi guna mendukung pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah



mendallikan adanya tindakan faktual yang dapat dilakukan oleh Termohon Banding melalui instrumen “diskresi” atau kewenangan bebas;

Bahwa, Majelis Hakim menggunakan doktrin diskresi guna membenarkan tindakan faktual dari Termohon Banding dengan menguraikan unsur-unsur dari diskresi, yaitu:

1. Undang-undang tidak mengatur mengenai sesuatu hal;
2. Undang-undang mengatur mengenai sesuatu hal tetapi tidak secara jelas dan tegas;
3. Undang-undang memberi pilihan; atau
4. Ada keadaan yang mendesak dan demi kepentingan umum.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpandangan dimana Asas Diskresi yang digunakan tersebut guna menjustifikasi Pasal 32 ayat (2) Statuta UNJ yang menegaskan “Dekan berkewajiban menjaga secara berkesinambungan pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan non kependidikan”;

Bahwa, Asas Diskresi (*pouvoir discretionnaire*, Perancis) ataupun *Freies Ermessen* (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas (Saut P. Panjaitan, *Makna dan Peranan freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 121). Sedangkan SF. Marbun menggunakan istilah terhadap *freies ermessen* yaitu “Peraturan Kebijaksanaan” atau *beleidsregels* (SF. Marbun (1), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 165). Terkait dengan eksistensi *freies ermessen* atau *pouvir discretonnaire* atau *discretionary power* sebagaimana dijelaskan oleh Hotma P. Sibuea, bahwa sebagai akibat ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk mewujudkan kesejahteraan umum, suatu asas baru telah lahir dalam lapangan hukum administrasi negara. Asas tersebut disebut Asas diskresi atau *freies ermessen*. Asas *Freies Ermessen* dapat dipandang sebagai asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum material dapat diwujudkan karena *freies ermessen* memberikan keleluasaan bertindak kepada Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang (Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 69-70).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut Sjachran Basah dimana dalam hal administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum (SF. Marbun (2), et.al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 100). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila (Sjachran Basah (1), *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 3).

Bahwa, lebih lanjut Dwiyanto menjelaskan makna dari Diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan pada pejabat administrasi negara yang berwenang berdasarkan pendapat sendiri. Diskresi merupakan kewenangan untuk menginterpretasikan kebijakan yang ada atas suatu kasus yang belum atau tidak diatur dalam satu ketentuan yang baku (Dwiyanto, et.al., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm. 5).

Bahwa, berkaitan dengan penggunaan diskresi (*freies ermessen*) tersebut guna mengatasi kondisi nyata dalam praktek, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hendaknya melakukan refleksi kefilisafatan terlebih dahulu dengan mempermasalahan aspek ontologis, aspek epistemologis dan aspek aksiologis dari status hukum Pemohon Banding (dahulu Penggugat) yaitu dengan melakukan kegiatan *rechtsbeoefening* untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Bahwa, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terlalu dini untuk menyatakan bahwa UU Guru dan Dosen merupakan perundang-undangan *lex specialist* terhadap status hukum dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat);

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapatlah diketahui bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Banding yang menjalankan tugas dan fungsinya merupakan produk hukum yang diakui dan masuk ke dalam ranah Hukum Publik yaitu Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu, status Pemohon Banding pun pada saat menerima keputusan tersebut secara *ex officio* merupakan subyek hukum pula dalam ranah Hukum Administrasi Negara, dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 341/SP/2009 tertanggal 29 Mei 2009

Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



yang menetapkan Pemohon Banding (dahulu Penggugat) yaitu Andri Rivelino, S.E., terhitung 1 Juni 2009 mengangkat menjadi “PEGAWAI NEGERI SIPIL” dengan tugas fungsionalnya pada Jabatan Dosen Fakultas Ilmu Sosial pada Unit Kerja Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana termuat di dalam Bukti P-3;

Bahwa, berdasarkan kajian pada Angka I tersebut diatas, maka tidaklah cermat karena semata-mata hanya menggunakan UU Guru dan Dosen. Berdasarkan pada uraian pada Angka I, diketahui dimana Pemohon Banding berstatus Pegawai Negeri Sipil (Saat ini dikenal dengan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) dan bukan berstatus Dosen. Namun, Pemohon Banding memiliki Jabatan dengan tugas pokok sebagai DOSEN, sehingga Jabatan Dosen merupakan fungsional dari seorang PNS. Oleh karena itu, seharusnya menggunakan PP Disiplin PNS;

Bahwa, jika dikembalikan pemaknaan asas diskresi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapatlah disimpulkan dimana Asas Diskresi merupakan instrumen hukum yang muncul dari kajian Negara Hukum Materiil (*materiele rechtsstaat*). Oleh karena itu, penggunaan asas diskresi pula harus menghormati 2 (dua) unsur utama dari sebuah negara hukum, yaitu perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dan pembatasan kekuasaan dan kewenangan melalui peraturan perundang-undangan;

Bahwa, dengan demikian terlalu dini untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena ketidaktahuannya terhadap peraturan perundang-undangan kemudian dilakukan justifikasi atas penggunaan kewenangan bebas yang dimilikinya. Karena PP 53/2010 sama sekali tidak dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengeluarkan Keputusan berdasarkan diskresi;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dengan jelas menegaskan “Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang”;

Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (5) angka 1 PP Disiplin PNS, maka diketahui dimana Termohon Banding tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi disiplin kepada Pemohon Banding. Adapun Pasal 16 ayat (5) angka 1 PP Disiplin PNS menegaskan sebagai berikut:

“Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: struktural eselon IV, fungsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)."

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 341/SP/2009 tertanggal 29 Mei 2009 (Bukti P-3) menegaskan dimana Pemohon Banding memiliki Golongan Ruang III/a. Sedangkan Termohon Banding memiliki Golongan Ruang Pembina Utama Muda/IVc, sehingga digolongkan ke dalam Eselon IIA. Artinya, Termohon Banding tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada Pemohon Banding;

Jika berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (5) angka 1 PP Disiplin PNS tersebut, maka yang paling berhak dalam menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yaitu Drs. Muhammad Muchtar, M.Si dengan Golongan Ruang IIID dan diklasifikasikan kepada Jabatan Struktural Eselon III, sebagai Atasan yang berwenang menghukum sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Bahwa, kewenangan Termohon Banding sebagaimana didalilkan sebelumnya didasarkan kepada Pasal 32 ayat (2) Statuta UNJ yang dimaknai sebagai kewenangan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka seharusnya menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 16 ayat (5) angka 1 PP Disiplin PNS;

Bahwa, PP Disiplin PNS merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan sebagai mana ditegaskan baik oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) maupun oleh doktrin *Stufenbau Theory* menurut Hans Kelsen. Oleh karena itu, Statuta UNJ harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Bahwa, kewenangan bebas berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Statuta UNJ menjadi batal demi hukum manakala proses keputusan berdasarkan kewenangan bebas tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan "Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban: mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi.";

Bahwa, berdasarkan ketidakcermatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membuat suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dengan menyatakan Termohon Banding merupakan subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang. Ketidackermatan dalam menggali sumber-sumber hukum normatif menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidaklah layak untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa syarat sah suatu Keputusan meliputi:

- (1). Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2). Dibuat sesuai prosedur; dan
- (3). Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Bahwa, Pemohon Banding telah menguraikan alasan-alasan hukum secara akademik dan komprehensif, sehingga layaklah ditegaskan Termohon Banding bukanlah pejabat yang berwenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Bahwa jika dikaji berdasarkan substansi, guna menguji Pasal 52 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dari Objek Sengketa tersebut, maka Termohon Banding telah melakukan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*), dimana sanksi moral yang ditetapkan kepada Pemohon Banding tidak memuat jangka waktu sampai kapan sanksi tersebut dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa, dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan "Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. Terdapat kesalahan prosedur; atau b. Terdapat kesalahan substansi."

Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan "Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan."

Bahwa, di dalam Objek Sengketa (Bukti P-7) memuat substansi keputusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memfasilitasi pihak pelapor (Ibu Saodah dan Fani Novi Alvianta) dan terlapor (Andri Riveline, SE, M.Pd) untuk mengangkat sumpah dihadapan rapat senat;*
- Kedua : Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh*

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakultas dapat disimpulkan bahwa patut diduga saudara terlapor melanggar kode etik dan oleh karenanya layak diberikan sanksi:

- 1. Berdasarkan laporan-laporan/pengaduan-pengaduan yang diterima fakultas, Senat Fakultas meyakini bahwa Andri Rivelino, S.E, M.Pd. sudah berperilaku tidak patut sebagai dosen/pendidik;*
- 2. Oleh karena itu maka Senat Fakultas perlu memberikan sanksi moral kepada Andri Rivelino, S.E, M.Pd., yaitu dijauhkan dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa;*
- 3. Untuk menghindari hal-hal yang sama terjadi di tempat lain dan bisa mencemarkan nama baik universitas, maka Andri Rivelino, SE, M.Pd ditarik dari tugas belajar;*

Ketiga : Mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini ke ranah hukum;

Keempat : Akan menindaklanjuti hasil proses hukum bila ada penyelesaian secara hukum oleh para pihak;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keenam : Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bahwa, dalam DIKTUM PERTAMA telah ditegaskan proses pemeriksaan dalam Rapat Senat Fakultas adalah untuk memfasilitasi Pemohon Banding (dahulu Penggugat) atas laporan dari Ibu Saodah dan Fani Novi Alvianta (Pelapor). Namun demikian, baik Pelapor maupun terlapor telah sama-sama bersumpah dan bahkan menandatangani pernyataan di atas materai. sehingga, dalam konsep hukum pembuktian, keduanya memiliki posisi yang sama di depan hukum;

Bahwa, Termohon Banding (dahulu Tergugat) pada kenyataannya menggunakan laporan-laporan/pengaduan-pengaduan lain, sebagaimana termuat di dalam DIKTUM KEDUA Nomor Satu, untuk menjatuhkan putusan, yang mana Pemohon Banding (dahulu Penggugat) tidak diberikan



kesempatan yang sama untuk membantah ataupun membela diri sebagaimana bantahan dan pembelaan diri Pemohon Banding terhadap laporan dari Ibu Saodah dan Fani Novi Alvianta (Pelapor);

Bahwa, Termohon Banding telah melanggar Asas *Presumption Of Innocence* terhadap kepentingan hukum Pemohon Banding (dahulu Penggugat);

Bahwa, Termohon Banding, secara substansi materi keputusan, justru telah jauh melanggar Asas *Presumption Of Innocence* terhadap kepentingan hukum Pemohon Banding (dahulu Penggugat) dengan dimuatnya DIKTUM KEDUA Nomor 3, yaitu “untuk menghindari hal-hal yang sama terjadi di tempat lain dan bisa mencemarkan nama baik universitas.”;

Bahwa, Termohon Banding telah merekayasa substansi Objek Sengketa sehingga terjadi peralihan isu pelanggaran hukum menjadi isu pelanggaran etika;

Bahwa, laporan dari Ibu Saodah dan Fani Novi Alvianta (Pelapor) kepada Termohon Banding adalah laporan adanya dugaan perbuatan Asusila, yang lebih khusus adanya dugaan pemerkosaan terhadap Fani Novi Alvianta yang didasarkan hanya berdasarkan kepada pengakuan dan selebar surat pernyataan yang dibuat oleh Ibu Saodah dan Fani Novi Alvianta (Pelapor);

Bahwa, Objek Sengketa secara nyata, jelas dan terang masih merupakan Keputusan yang bersifat ambigu. Pertentangan antara DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA merupakan bukti nyata, dimana Termohon Banding tidak memiliki data dan fakta yang dapat divalidasi kebenaran ilmiahnya;

Bahwa, secara substansi materi dan tehnik pembuatan suatu keputusan jelas sekali melanggar Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan sebagai berikut:

“Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa, pelanggaran tersebut dapat ditafsirkan melalui DIKTUM KEEMPAT, yang menunjukkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding yang menderita dari akibat atas Objek Sengketa tidak jelas kapan berakhirnya;

Bahwa, untuk mengukur suatu Keputusan dan/atau Tindakan tersebut sah dan dapat dibatalkan, maka selain menguji terhadap permasalahan kewenangan dan substansi, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga memerintahkan untuk menguji permasalahan prosedur dari terbitnya Objek Sengketa tersebut;



Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mendalilkan dalam pertimbangan hukumnya dimana Termohon Banding (dahulu Tergugat) dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah berdasarkan prosedur;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam membangun argumennya didasarkan kepada Surat Panggilan tertanggal 6 April 2015 (Bukti P-4) merupakan suatu kesempatan bagi Pemohon Banding (dahulu Penggugat) untuk melakukan pembelaan diri, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Adapun pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT halaman 72, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk membela diri dan Objek Sengketa telah diputuskan terlebih dahulu melalui rapat-rapat baik di tingkat jurusan, komisi etik maupun tingkat senat fakultas sebagai lembaga normatif tertinggi di Fakultas dengan demikian menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa secara prosedur juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”

Bahwa, laporan pengaduan yang dibuat oleh Ibu Saodah dan Fani Novi Alvianta sebagai Pelapor adanya dugaan perbuatan asusila dan lebih spesifik dalam pengaduan tersebut seolah-olah terjadi perbuatan cabul dengan paksaan, dimana disampaikan dan ditandatangani diatas materai pada tanggal 1 April 2014;

Bahwa, surat pernyataan tersebut dijadikan bukti oleh Termohon Banding dalam Bukti T-2.a, namun terjadi perbedaan tanggal yaitu 1 April 2015;

Bahwa Fani Novi Alvianta (Pelapor) menceritakan dalam kronologis perkaranya, dimana peristiwa dugaan perbuatan Asusila tersebut terjadi pada tanggal 8 Februari 2015 dengan *locus delicti* di rumah Pemohon Banding. Sedangkan diketahui, pada tanggal 8 Februari 2015 tersebut Pemohon Banding sedang tidak berada di rumah dan/atau di Jakarta. Dimana dalam persidangan telah dibuktikan dengan adanya keterangan dari Saksi Fakta yaitu Nanang Suharna (Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT halaman 49) beserta bukti tertulis yaitu Bukti-P.13.



Namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa, berdasarkan laporan tersebut, Termohon Banding menerbitkan Surat Panggilan tertanggal 6 April 2015 (Bukti P-4) dengan agenda menindaklanjuti laporan dari Ibu Saodah dan Fani Novi Alvianta;

Bahwa, kemudian Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial UNJ mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. 185/PIPS/IV/2015, tertanggal 15 April 2015 dan ditandatangani pula oleh Termohon Banding (dahulu Tergugat) (Bukti P-6), yang isinya:

"Maka dengan ini Kami meminta Saudara Andri Rivelino, SE, M.Pd menghentikan kegiatan perkuliahan, penasehat akademik, membimbing skripsi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan mahasiswa."

Bahwa, dengan demikian, sanksi telah dijatuhkan tanpa adanya proses pembelaan diri atas laporan dugaan perbuatan Asusila yang tidak pernah diketahui kebenarannya berdasarkan hukum, karena hanya pernyataan sepihak;

Bahwa, pada tanggal 16 April 2015, Termohon Banding secara melawan hukum dan arogansi seorang pimpinan, tanpa meminta klarifikasi ataupun melakukan proses konfrontir terhadap para pihak, mengeluarkan Objek Sengketa;

Bahwa, di dalam Objek Sengketa didalilkan adanya rapat-rapat senat fakultas (tertanggal 10 April 2015 dan 13 April 2015), komisi etik (tertanggal 6 April 2015 dan 8 April 2015) serta hasil rapat dosen (tertanggal 15 April 2015). Dimana dalam rapat-rapat tersebut, Pemohon Banding tidak pernah sekalipun diundang ataupun dimintakan klarifikasinya secara resmi untuk mengadakan pembelaan diri dihadapan rapat atau sidang etik;

Bahwa, Pemohon Banding kembali menerima Surat Panggilan tertanggal 20 April 2015 (Bukti P-8) yang ditandatangani oleh Termohon Banding dengan agenda "Menindaklanjuti Hasil Keputusan Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tertanggal 10 dan 13 April 2015". Padahal diketahui dengan JELAS, TERANG dan NYATA oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana Objek Sengketa pada perkara *a quo* tertanggal 16 April 2015;

Bahwa, pada tanggal 23 April 2015, Termohon Banding telah membuat dan mengeluarkan Surat Nomor 270/5.FIS/LL/2015 (Bukti P-9) dengan perihal: Berita Acara Penyelesaian Masalah Adanya Pengaduan/Laporan Perbuatan Asusila Dosen terhadap Mahasiswi, yang menerangkan sebagai berikut:



“Sehubungan adanya pengaduan/laporan Ibu Saodah dan Fani Novi Alvianta mahasiswa jurusan PIPS FIS UNJ NIM 4915133411 kepada Dekan FIS UNJ bahwa telah terjadi perbuatan asusila dari Saudara Andri Rivelino.....”

Bahwa, dengan demikian, Objek Sengketa dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon Banding berdasarkan adanya dugaan perbuatan Asusial yang merupakan ranah hukum pidana, namun Termohon Banding dengan sangat arogan dan secara melawan hukum berani menyatakan telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dibutakan mata hati dan akal pikirannya sehingga tidak mampu menganalisa berdasarkan Ilmu Hukum, dimana telah terjadi pelanggaran terhadap *Asas Presumption Of Innocence* (Praduga tak Bersalah) terhadap Pemohon Banding;

Bahwa, berdasarkan Bukti P-9 tersebut maka diketahui dimana baik Pemohon Banding maupun Fani Novi Alvianta, secara bersama dan pada lembar terpisah di atas materai yang cukup telah saling bersumpah, yang redaksionalnya sebagai berikut:

PEMOHON BANDING:

“Saya Andri Rivelino bersumpah bahwa SAYA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERSETUBUHAN dengan Fani Novi Alvianta.”

Fani Novi Alvianta:

“Saya Fani Novi Alvianta bersumpah bahwa Andri Rivelino TELAH MELAKUKAN PERSETUBUHAN dengan saya.”

Bahwa, dengan demikian, posisi hukum jika didasarkan kepada sistem hukum pembuktian, keduanya memiliki posisi hukum yang sama kuat. Dikarenakan, Fani Novi Alvianta tidak pernah melampirkan bukti visum atau apapun yang memberikan adanya keterangan secara fisik terhadap perbuatan yang dituduhkan;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti yang ada, maka justru Termohon Banding tidak menjalankan prosedur pemberian sanksi dengan benar;

Bahwa, Sanksi Moral justru telah dikeluarkan terlebih dahulu yaitu tertanggal 15 April 2015 melalui Bukti P-6;

Bahwa, Termohon Banding telah mengabaikan dimana Fani Novi Alvianta tidak memiliki bukti nyata dan konkret serta tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menuduh Pemohon Banding melakukan perbuatan Asusila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut telah diabaikan oleh Termohon Banding, sehingga patutlah dicurigai adanya konflik kepentingan dalam membuat dan mengeluarkan Objek Sengketa tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendalilkan Objek Sengketa merupakan hasil keputusan berdasarkan kewenangan bebas atau asas diskresi yang menjadi kewenangannya Termohon Banding berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Statuta UNJ, maka Pemohon Banding mengajukan dalil, dimana berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan sebagai berikut:

"Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi."

(Lihat Pasal 1 angka 15 UU No. 30/2014, yang menegaskan sebagai berikut: "Warga Masyarakat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan);

Bahwa, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan sebagai berikut:

"Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan."

Bahwa, berdasarkan kedua ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, dimana Termohon Banding tidak pernah melaporkan terlebih dahulu kepada Atasannya pada saat hendak menggunakan diskresinya. Dalam artian, bahwa kewenangan bebas yang dimiliki oleh Termohon Banding melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ditetapkan prosedur atau tata cara penggunaannya;

Bahwa, berdasarkan prosedur atau tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka diketahui Termohon Banding telah melanggar pula Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan tidak pernah menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan kepada Pemohon Banding;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam melakukan penggalian bahan hukum primer sebagai dasar dalam melakukan penalaran hukum sehingga menghasilkan proposisi yang tidak tepat. Maka suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dibuat berdasarkan diskresi tidaklah mengikat demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengkoreksi dan/atau tidak mempergunakan kembali pertimbangan hukum yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Bahwa, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan suatu keputusan yang dapat diklasifikasikan bertentangan dengan asas penyalahgunaan wewenang, sebagaimana ditegaskan atas Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana terdapat cacat dalam wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Dengan demikian, Objek Sengketa dapat pula diklasifikasikan sebagai Keputusan yang tidak sah berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebabkan Objek Sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa, Objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan suatu Keputusan yang dapat diklasifikasikan dalam Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan "Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: (a). Terdapat kesalahan prosedur; atau (b). Terdapat kesalahan substansi";

Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Pemohon Banding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Keputusan tersebut;

III. Menimbang, bahwa oleh karena ranah hukum pidana terkait kedua laporan tersebut di atas masih berproses dan belum mendapatkan kepastian hukum, maka Pengadilan hanya akan mempertimbangkan apa yang menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara yaitu terbitnya obyek sengketa dikaitkan dengan pelanggaran etika oleh Penggugat (Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT halaman 67);

Bahwa untuk mengkaji pertimbangan hukum tersebut, maka perlulah dikaitkan dengan pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT halaman 69 yang memiliki keterikatan makna yaitu:

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum adanya SMS WA antara Fani Novi Alvianta kepada Penggugat dikaitkan dengan kode etik UNJ maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai Dosen telah terbukti menunjukan sikap yang tidak terpuji, tidak menempatkan dirinya sebagai seorang pengajar dan pembimbing, bahkan tidak



amanah yaitu menjaga kepercayaan orang tua yang menitipkan anaknya untuk dididik menjadi generasi yang lebih baik, cerdas dan berakhlak mulia hingga akhirnya melahirkan hubungan yang sangat pribadi sebagaimana tercermin dari SMS-SMS WA tersebut di atas.”

Bahwa, kemudian dapat pula dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT, halaman 71, yang menegaskan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terkait tidak adanya batas waktu dari Surat Keputusan, berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Panggilan II tertanggal 1 Juni 2015, Penggugat memang masih akan diperiksa terkait dengan pelanggaran disiplin terhadap Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 oleh karenanya dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi, sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat telah bersifat seimbang dan proporsional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, nampak jelas sekali dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkan argumentasinya kepada penalaran hukum dengan metode silogisme yang merupakan metode penalaran dalam mazhab positivisme hukum yang mengesampingkan keadilan bagi Pemohon Banding;

Bahwa, pengingkaran terhadap penggunaan refleksi kefilsafatan dalam kegiatan *rechtsbeoefening* menjadikan proposisi yang ditetapkan sama sekali tidak mempermasalahkan aspek ontologis, aspek epistemologis dan aspek aksiologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara sadar dan sengaja mengenyampingkan pokok permasalahan yang utama;

Bahwa jika kita kaji secara mendalam dalam perkara ini yang berawal justru dari pelaporan sepihak oleh pihak Fani Novi Alvianta dan keluarganya yang melaporkan adanya tuduhan perbuatan Asusila. Dimana kemudian dikuatkan hanya dengan Surat Pernyataan di atas materai oleh Fani Novi Alvianta, namun pada posisi hukum yang sama Pemohon Banding pula menyangkal tuduhan perbuatan Asusila tersebut pula melalui Surat Pernyataan di atas materai. Dengan demikian, baik tuduhan maupun sangkalan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dan berimbang;

Bahwa, tuduhan perbuatan asusila tersebut pada dasarnya merupakan



laporan sepihak dari Ibu Saodah (orang tua dari Fani Novi Alvianta) yang disampaikan secara lisan tanpa adanya alat bukti yang mendukung berkaitan dengan terjadinya pemerkosaan terhadap putrinya Fani Novi Alvianta. Yang kemudian oleh Termohon Banding dimintakan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis. Berdasarkan laporan tertulis tersebut, Termohon Banding meminta Pemohon Banding untuk menjawab secara tertulis. Maka, Pemohon Banding secara tegas menyatakan secara tertulis membantah tuduhan tersebut;

Bahwa, kemudian logika yang tidak mendasar karena didasarkan atas interpretasi yang tidak didasarkan kepada metode penemuan hukum yang baku, kemudian memunculkan presuposisi dimana adanya hubungan intim dari rangkaian SMS-SMS WA (Bukti P-15) yang ditujukan dari Fani Novi Alvianta kepada Pemohon Banding, sedangkan Pemohon Banding sama sekali tidak pernah menanggapi SMS-SMS WA (Bukti P-15) tersebut;

Bahwa, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara cermat mengamati, mencermati dan memahami SMS-SMS WA (Bukti P-15) yang dikirimkan oleh Fani Novi Alvianta kepada Pemohon Banding (dahulu Penggugat) merupakan "AKSI SEPIHAK" dan "TANPA ADA REAKSI" dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat) kepada Fani Novi Alvianta;

Bahwa, ketidakmampuan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memahami Ilmu Hukum Dogmatis secara utuh dan minimnya kemampuan akademis dalam bidang Ilmu Hukum, maka sebagaimana diperlihatkan ketidakmampuan tersebut di dalam pertimbangannya. Dimana terhadap SMS-SMS WA (Bukti P-15) yang dihadirkan oleh Pemohon Banding (dahulu Penggugat) justru ditafsirkan dengan metode konstruksi hukum yaitu *Argumentum a Contrario*;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta yang didasarkan kepada ketidaktepatan dan ketidakcermatan dalam membangun konstruksi hukumnya, dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang salah, dan tidak melakukan refleksi kefilsafatan dalam rechtsbeoefening serta kemudian melakukan penalaran hukum secara sesat untuk menetapkan proposisi. Dimana ketidaktepatan dan ketidakcermatan tersebut justru memutarbalikkan fakta hukum yang telah secara jelas, terang dan nyata berupa SMS-SMS WA (Bukti P-15) yang merupakan bukti penguatan bagi Pemohon Banding justru diartikan sebaliknya guna menyatakan dalam pertimbangannya adalah adanya hubungan intim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan presuposisi adanya suatu hubungan secara evolutif di antara keduanya;

Bahwa, ketidakmampuan, ketidaktahuan, dan minimnya penguasaan Ilmu Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memunculkan perilaku arogan dengan menyatakan dirinya (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) sebagai ahli bahasa. Dimana arogansi status HAKIM seolah-oleh menyatakan dirinya mengetahui pemaknaan-pemaknaan redaksional SMS-SMS WA (Bukti P-15) tersebut sebagai indikasi adanya hubungan bersifat intimistik;

Bahwa, argumen yang didasarkan kepada penalaran yang tidak tepat tersebutlah yang menggiring proposisi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mampu membaca dan mendeteksi kausa dari munculnya Objek Sengketa;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jelas-jelas menafikkan doktrin yang diutarakan oleh Keterangan Ahli dari DR. Ali Abdullah, S.H., M.M., M.H., M.Kn. yang menjelaskan dimana adanya dugaan pelanggaran hukum dan adanya dugaan pelanggaran etik, maka harus didahulukan penyelesaian melalui ranah hukum terlebih dahulu (Putusan PTUN Jakarta Nomor 122/G/2015/PTUN.JKT halaman 51);

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kesalahan dalam membangun konstruksi hukumnya pada pertimbangan hukumnya, yaitu:

1. Tidak Cermat;
2. Tidak Tepat; dan
3. Pengabaian terhadap fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan.

Bahwa, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) menegaskan bahwa syarat sah suatu Keputusan meliputi: (1). Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; (2). Dibuat sesuai prosedur; dan (3). Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Bahwa, selain syarat sah suatu putusan, maka perlu juga diperhatikan adanya Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menegaskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, yang terdiri dari larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang. Dengan demikian ketentuan tersebut dapat saja terpenuhi salah satu unsur larangan atau lebih dari satu;

Bahwa, berdasarkan keberatan-keberatan yang telah Pemohon Banding ajukan maka diketahui dimana Termohon Banding telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*de tournement de pouvoir*);

Bahwa, berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka diketahui bahwa Termohon Banding, dalam konteks kewenangan dalam membuat Keputusan Objek Sengketa, telah memenuhi unsur-unsur dari penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir; misbruik van gezag*) pada Pasal 17 ayat (2) huruf a jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan Termohon Banding tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi kepada Pemohon berdasarkan Pasal 16 ayat (5) angka 1 PP Disiplin PNS;

Bahwa, terdapat kriteria kedua yang turut pula dimasukkan ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir; misbruik van gezag*) adalah "mencampuradukkan wewenang" (*verwarren autoriteit*), sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan unsur-unsur dari mencampuradukkan wewenang (*verwarren autoriteit*), yaitu di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan, mencampuradukkan antara perbuatan hukum dengan perbuatan etik, dimana Objek Sengketa didasarkan kepada suatu dugaan perbuatan pidana yang belum tentu terjadi karena tidak didukung oleh alat bukti dan tidak adanya putusan pengadilan pidana;

Bahwa, kriteria ketiga yang merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir; misbruik van gezag*) adalah bertindak sewenang-wenang (*willekeur*). Dimana dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, secara tegas menyebutkan unsur-unsurnya yaitu: Tanpa dasar Kewenangan. Dimana Termohon Banding telah bertindak seakan-akan Pemohon Banding telah dapat dipastikan melakukan pelanggaran hukum, sedangkan tuduhan tertulis dan bantahan secara tertulis dimana keduanya ditandatangani di atas materai, memiliki kekuatan hukum yang sama. Namun demikian, Termohon Banding secara menyimpang memanfaatkan kedudukan fungsionalnya dengan mengeluarkan Keputusan berdasarkan diskresi yang melanggar hukum;

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. Wewenang; b. Prosedur; dan/atau c. Substansi”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya untuk menentukan dimana Termohon Banding dalam membuat dan mengeluarkan suatu Keputusan dengan kewenangan bebas /asas diskresi berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Statuta UNJ, sebagaimana argumen tersebut dibangun dan dikonstruksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk tidak dipertimbangkan kembali atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai dalam memeriksa, mengadili dan memutus dikarenakan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, karena putusan hakim merupakan produk ilmiah ilmu pengetahuan;

1. Bahwa, berdasarkan keberatan-keberatan tersebut yang telah sedemikian detailnya Kami uraikan dalam Memori Banding, namun tanpa adanya Argumentasi Yuridis atau Penalaran Hukum (*legal reasoning*) yang jelas, *Judex Facti* telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai “wakil tuhan” memutus tanpa membangun *legal reasoning* yang berkesesuaian Ilmu Hukum;
2. Bahwa, *Judex Facti* baik Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah mengabaikan asas *presumption of innocence* dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) telah terbukti melakukan perbuatan asusila;
3. Apakah sedemikian parah dan hancurnya kah Ilmu Hukum para Hakim-Hakim di *Judex Facti* sehingga berani menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) telah melakukan hubungan pribadi yang tidak terpuji?
4. Apakah benar asas *ius curia novit* masih pantas untuk dipertahankan? Apakah benar, Hakim adalah yang lebih tahu soal hukum? Bagaimana mengontrol kualitas Hakim-Hakim *Judex Facti*, jika dalam hatinya sudah merasa jumawa (sombong) dengan asas *ius curia novit* tersebut? Jika kesombongan sedemikian besarnya, maka, rakyat lah yang akan menjadi korbannya;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa profesi Pemohon Kasasi selaku Dosen yang merupakan salah satu profesi terhormat mewajibkannya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 435.B/SP/2007 tentang Kode Etik Sivitas Akademika dan Karyawan Administratif Universitas Negeri Jakarta, terlepas terbukti atau tidaknya pengujian secara hukum mengenai perbuatan Pemohon Kasasi;
- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ANDRI RIVELINO, SE., M.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDRI RIVELINO, S.E., M.Pd.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754